



PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DAHLIA, Tempat Lahir Matang Putus, Tanggal Lahir 12-04-1983, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Peria RT 002/RW 001, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 12 April 1983 di Matang Putus dari perempuan yang bernama SITI HAJIR, dan diberi nama DAHLIA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-29082013-0063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 29 Agustus 2013.
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 1) KTP, Nama DAHLIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983;
 - 2) KK, Nama DAHLIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983, anak dari H.TARMIJI dan SITI HAJAR;
 - 3) Akta Kelahiran, Nama DAHLIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983, anak dari SITI HAJAR;
 - 4) Kutipan Akta Nikah, Nama DAHLIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983;
 - 5) Rapot SD, Nama DAHLIA.T, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983, anak dari TARMIZI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Ijazah SMP, Nama DAHLIA.T, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983, anak dari TARMIZI;

7) Rapot SMA, Nama DAHLIA.T, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983, anak dari TARMIZI;

8) Sertifikat dari Universitas Terbuka, Nama DAHLIA.T, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matang Putus, tanggal 12 April 1983;

- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-29082013-0063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 29 Agustus 2013, yaitu :

- Nama Pemohon, semula tertulis DAHLIA **diperbaiki menjadi** tertulis **DAHLIA.T**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-29082013-0063 atas nama DAHLIA, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2018, yaitu :

- Nama Pemohon, semula tertulis DAHLIA **diperbaiki menjadi** tertulis **DAHLIA.T**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-29082013-0063, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101085204830008 atas nama DAHLIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 31-10-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6101081510090006 nama Kepala Keluarga IBRAHIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 17-06-2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-29082013-0063 atas nama DAHLIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 29 Agustus 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/01/V/2006, atas nama IBRAHIM dan DAHLIA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 14 OA 0026207 atas nama DAHLIA.T, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 11 Matang Putus, tanggal 1 Juni 1995, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor: 14 DI 0019736 atas nama DAHLIA. T, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Merabuan, tanggal 4 Juni 1998, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program: Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 14 Mu 0496944 atas nama DAHLIA. T yang dikeluarkan oleh Yayasan Panca Bhakti, tanggal 18 Juni 2001, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Universitas Terbuka Nomor 12014410217 atas nama DAHLIA T, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, tanggal 17 September 2014, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor 17-0104710 atas nama DAHLIA yang dikeluarkan Kepolisian Resor Sambas, tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPL B/148/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sambas, tanggal 14 September 2000, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Laporan Kehilangan Barang Nomor 148/8/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sambas Sektor Sambas, tanggal 14 September 2000, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 197/1.14.3/SMU PB/H/2000 yang dikeluarkan oleh Yayasan Panca Bhakti, tanggal 13 September 2000, diberi tanda P-12;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUHAINA TARMIZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Dahlia;
- Bahwa saksi merupakan kakak dari Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari permohonan pemohon adalah untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Dahlia dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Dahlia.T;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dilahirkan pada tanggal 12 April 1983 di Matang Putus;
- Bahwa saksi menerangkan nama terjadi kesalahan dalam penulisan karena sewaktu Pemohon melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon baru melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran karena diperlukan oleh Pemohon untuk pendaftaran mengikuti Tes P-3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja) sebagai Guru Honorer dan agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran mengikuti tes P3K berupa KTP, Ijazah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen milik Pemohon yang telah keliru dalam penulisan berupa Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Universitas Terbuka;

- Bahwa saksi menerangkan T dalam nama Pemohon adalah Tarmizi yaitu ayah pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan yang ingin dibetulkan dari DAHLIA menjadi DAHLIA.T;
- Bahwa saksi menerangkan semua keluarga telah menyetujui perbaikan nama tersebut;

2. NUNUK PARWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Dahlia;
- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari permohonan pemohon adalah untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Dahlia dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Dahlia.T;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dilahirkan pada tanggal 12 April 1983 di Matang Putus;
- Bahwa saksi menerangkan nama terjadi kesalahan dalam penulisan karena sewaktu Pemohon melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon baru melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran karena diperlukan oleh Pemohon untuk pendaftaran mengikuti Tes P-3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja) sebagai Guru Honorer dan agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran mengikuti tes P3K berupa KTP, Ijazah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen milik Pemohon yang telah keliru dalam penulisan berupa Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Universitas Terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan T dalam nama Pemohon adalah Tarmizi yaitu ayah pemohon;



- Bahwa saksi menerangkan yang ingin dibetulkan dari DAHLIA menjadi DAHLIA.T;
- Bahwa saksi menerangkan semua keluarga telah menyetujui perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk menunjuk Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-29082013-0063 atas nama DAHLIA, menjadi atas nama DAHLIA.T:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1. **RUHAINA TARMIZI**, Saksi 2. **NUNUK PARWATI**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101085204830008 atas nama DAHLIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan bukti surat P-2 Kartu Keluarga Nomor 6101081510090006 nama Kepala Keluarga IBRAHIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Peria RT 002/RW 001, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas maka benar Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai hal tersebut diatas Hakim akan menilai substansi dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan merujuk pada penjelasan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa Akta Pencatatan Sipil merupakan surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat Negara yakni pejabat Catatan Sipil mengenai peristiwa-peristiwa yang menyangkut kedudukan hukum seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak atau juga penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

1. **Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. KK;
4. KTP-el; dan
5. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan pada Bab II. Teknis Peradilan Sub Bab A. Permohonan angka 11 mengatur bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang ewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;**
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-29082013-0063 atas nama DAHLIA dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/01/V/2006, atas nama IBRAHIM dan DAHLIA diketahui nama Pemohon bertuliskan DAHLIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 14 OA 0026207 atas nama DAHLIA.T dan bukti surat P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor: 14 DI 0019736 atas nama DAHLIA. T, serta bukti surat P-7 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program: Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 14 Mu 0496944 atas nama DAHLIA. T teruliskan nama Pemohon ada DAHLIA.T dan pada bukti surat P-8 berupa Ijazah Universitas Terbuka Nomor 12014410217 atas nama DAHLIA T diketahui nama Pemohon adalah DAHLIA T;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 sampai dengan P-12 menerangkan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor: 14 DI 0019736 atas nama DAHLIA. T hilang tahun 2000 sehingga tidak bisa ditunjukkan aslinya dimuka persidangan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diketahui bahwa terjadi perbedaan tersebut dikarenakan terjadi kesalahan dalam penulisan karena sewaktu Pemohon melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan hal tersebut bukan merupakan kesengajaan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama DAHLIA.T dimana T tersebut berarti TARMIZI yang merupakan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula bernama DAHLIA menjadi DAHLIA.T bertujuan untuk menyamakan identitas Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon agar dapat melamar P-3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja) sebagai Guru Honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor 17-0104710 atas nama DAHLIA dan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan perbaikan/perubahan nama ini tidak bertujuan mengamburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang dan tidak untuk menghapuskan utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk dan dalam ayat (3) Pasal tersebut diatas disebutkan Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2, 3, dan 4 dikabulkan maka petitum 1 patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-29082013-0063 atas nama DAHLIA, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2018, yaitu :
Nama Pemohon, semula tertulis DAHLIA diperbaiki menjadi tertulis DAHLIA.T;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-29082013-0063, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 oleh oleh Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sambas,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sbs tanggal 8 Juli 2021, dibantu Junaidi Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi
S.H.

Ingrid Holonita Dosi,

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | |
| 5.....B | : | Rp50.000,00; |
| iaya Sumpah | : | |
| Jumlah | : | <u>Rp150.000,00;</u> |



(seratus lima puluh ribu rupiah)